

# PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kadek Ari Dwipayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[arydwipayana0@gmail.com](mailto:arydwipayana0@gmail.com)

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[agung\\_indrawati@unud.ac.id](mailto:agung_indrawati@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku terkait perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan klausula baku terkait pinjaman online dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 18 Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Namun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman online. Akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman online diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hukuman yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula.*

**Kata kunci :** *Klausula baku, Pinjaman online, konsumen*

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to find out the standard clause settings related to the online loan and loan agreement in the Consumer Protection Law and the legal consequences of including standard clauses for online loan providers. In this study, using a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the regulation of standard clauses related to online loans in the Consumer Protection Law is regulated in Article 18 Business actors in offering goods / services intended for trade are prohibited from making or including standard clauses on every document and / or agreement. However, the OJK provisions do not explicitly regulate the legal consequences of the standard Consumer Protection Law clause that have provided protection for consumers for the existence of standard online loan clauses. The legal consequence of the inclusion of standard clauses for online loan providers is regulated in Article 62 Paragraph (1) of the Company Law regarding penalties for violating the provisions of clause inclusion.*

**Keywords :** *Standard clauses, loan online, consumers*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi menjadikan informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan kemudahan bagi umat manusia.<sup>1</sup> Internet merupakan salah satu media dari kemajuan teknologi dari informasi dan komunikasi. Hal yang dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis perdagangan secara *e-commerce*. Semua hal tersebut dapat dilakukantampa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara *e-commerce* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, facebook maupun layanan *e-banking*. Dengan cara ini dapat mengikuti tantangan untuk melaksanakan pemahaman dalam tatanan baru itu.<sup>2</sup>

Perkembangan kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, ternyata dalam juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu seperti ditandai dengan adanya sengketa dalam dunia perdagangan secara *e-commerce*. Jenis sengketa yang ditimbulkan oleh perkembangan dari perdagangan secara *e-commerce* pada media internet karena tidak dijalaninya kesepakatan atau komitmen antara pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia perdagangan secara *ecommerce* sehingga pelaku usaha menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Di permukaan muncul yang kasus-kasus dan diketahui oleh publik dari korban dasarnya umumnya laporan *cyber crime* dialaminya yang rugi akan.

Dengan Teknologi dan informasi ini pihak pengusaha agar dapat bersaing dengan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Hubungan global sangat diperlukan pada setiap bangsa dan Negara termasuk juga Indonesia yang ikut dalam tata pergaulan hubungan global ini, Teknologi informasi dan komunikasi menjadikan suatu bentuk *konvergensi* yang sendiri manusia mudahkan bagai pengembang guna pencipta itu teknologi. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah kegiatan bagai untuk banyak dimanfaatkan salah satunya adalah melakukan perdagangan. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan dengan catalog bagai media dengan pasaran bagai internet gunakan dengan website. Kegiatan perdagangan menggunakan internet tersebut membuat negara seolah-olah tanpa batas teritorial (*borderless*) menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi suatu bangsa yang dapat dilihat dalam berbagai bentuk kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Mekanisme transaksi dan perjanjian dengan dunia luar cukup dikendalikan melalui ruang kecil dengan teknologi berbasis protocol internet yang menawarkan fasilitas yang efektif, efisien dan modern. Dibalik keuntungan dan kemudahan dapat pula menimbulkan dampak negatif.

Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online*. Melalui pinjaman *online* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *online* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi. Pinjaman *online* merupakan

---

<sup>1</sup> Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama, 2004., h.1

<sup>2</sup>Sutarman, H., I. Gde Widiana, and Ihsan Amin. *Cyber crime: modus operandi dan penanggulangannya*. LaksBang Pressindo, 2007, h.1.

“suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan pinjaman *online* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam pelayanan pinjaman online semakin dapat perhatian publik uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending atau P2P lending ) dan yang menjadi regulator perusahaan tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.”

Penggunaan teknologi informasi atau pinjaman *online* dianggap menguntungkan bagi para konsumen karena prosesnya dianggap mudah tanpa jaminan. Hanya memerlukan handphone dan internet sebagai media dalam proses pinjaman online. Hal ini juga menguntungkan bagi konsumen karena konsumen tidak perlu datang langsung ke tempat. Pinjaman *online* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perbankan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara kreditur dan debitur tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh pinjaman *online* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan pinjam-meminjam uang.<sup>3</sup>

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, platform peer to peer lending sejatinya telah ada dalam masyarakat. Pinjaman *online* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta.<sup>4</sup> Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah “pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.” Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan pinjaman *online*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem pinjaman *online* terdapat pihak lain yakni platform peer to peer yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku yaitu “setiap aturan/ ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Dalam hal ini termasuk juga pada ruang lingkup perjanjian pinjam meminjam secara online yang memakai klausula baku pada perjanjiannya.

Meskipun perusahaan penyelenggara platform pinjaman *online* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara peer to peer lending bukanlah perbankan. Bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

---

<sup>3</sup> Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya* 4, no. 03 (2016).

<sup>4</sup> Hendrawati, Dewi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 411-418.

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Ooritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Uang Berbasis Online. Dalam POJK mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau bisa disebut dengan pinjaman meminjam uang secara peer to peer layanan ini merupakan suatu terobosan masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui layanan perbankan (unbaked people) akan tetapi sudah mengerti akan teknologi. Layanan pinjaman *online* berbasis P2P Lending menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-insitusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.

Perkembangan jasa perbankan yang menggunakan teknologi sebagai tenaga pendukung harus disertai pula perangkat hukum yang memadai.<sup>5</sup> Teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar aman dan andal.<sup>6</sup> Setiap pelaku usaha mengupayakan adanya profit atau keuntungan yang akan didapatkan pasca melaksanakan aktifitas usaha. Meskipun demikian, tidak banyak perusahaan yang mampu untuk menjamin terselenggaranya hal sebagaimana yang diekspektasikan oleh seorang konsumen namun cenderung berorientasi pada keuntungan. Hal ini merupakan bagian dari rahasia publik yang berkembang di Indonesia terkait dengan pelayanan maupun produk yang ditawarkan. Kelemahan tersebut menjadi sebuah indikator mengukur kebijakan perusahaan ataupun pelaku usaha lokal di Indonesia.

Dalam pinjaman online tentu diberlakukannya suatu perjanjian. Perjanjian ini dapat dikatakan sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit berlaku sebagai perjanjian baku, karakteristik tersebut menimbulkan bentuk perjanjian standar/ baku. Hadirnya perjanjian baku menyebabkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen, dalam kontrak baku sering kali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang memberikan pembatasan kewajiban dan tanggung jawab bagi pihak pelaku usaha. Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi akan sangat merugikan konsumen pada umumnya memiliki posisi lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi beban bagi konsumen.<sup>7</sup>

Istilah Klausula Baku disebut juga: “Klausula Eksonerasi”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausa baku adalah “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan

---

<sup>5</sup> Prabawa, Ida Bagus Eddy, and Gede Putra Ariana. "Lembaga Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Automated Teller Machine (ATM)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.

<sup>6</sup> Ramadhanti, T., I. Sarjana, and I. Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-15.

<sup>7</sup> Rahmawan, Mohammad Iqbal, Aminah Aminah, and Budi Ispriyarso. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba" *Notarius* 12, no. 2: 909-923.

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: "disclamer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu "melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang telat atau bentuknya sulit terlihat, tidak bisa dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti." Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi. Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.<sup>8</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang latar belakang telah dipaparkan, rumusan masalah sebagai diperoleh berikut :

1. Bagaimana pengaturan klausula baku terkait perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman *online* ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan klausula baku terkait perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman *online*

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ilmiah ini, untuk menunjang penggunaan metode penelitian tersebut digunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurmahayani, Ni Made Dwi, and I. Ketut Keneng. "Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).

<sup>9</sup> Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan klausula baku terkait pinjaman *online* dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pencantuman klausula baku akan sangat merugikan konsumen sehingga memiliki posisi lebih lemah jika dibandingkan dengan pihak pelaku usaha, dikarenakan beban yang semestinya dipikul oleh pelaku usaha, akan serta merta berpindah menjadi beban bagi konsumen. Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam Pasal 18, diuraikan bahwa "pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya."

Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu "melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang telat atau bentuknya sulit terlihat, tidak bisa dibaca dengan jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti." Ketentuan Pasal 18 ini sangat penting untuk melindungi konsumen atau nasabah debitur, mengingat bahwa masih banyak pihak bank yang menetapkan klausula-klausula baku yang menyatakan tunduknya nasabah kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak bank kepada nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit.<sup>10</sup> Selain itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 dimaksudkan untuk mencegah adanya klausula-klausula baku yang letak dan bentuknya sulit atau tidak dapat terbaca jelas oleh nasabah, sementara dalam klausula-klausula tersebut mungkin saja ada yang sangat memberatkan nasabah debitur.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu "kesepakatan para pihak yang mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal." Dari keempat syarat yang ada, syarat keempat yang paling erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut akibat perjanjian kredit bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa "isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (*gedorloof de dorzaak*). Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kausa yang legal, sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*)."<sup>11</sup> Bila suatu perjanjian yang telah mematuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu "mematuhi ketiga syarat (sepakat, kecakapan, obyek tertentu), tetapi perjanjian berkenaan dengan suatu sebab yang tidak dibolehkan, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal (illegal), dan tidak mempunyai akibat hukum." Artinya perjanjian itu tidak dapat

---

<sup>10</sup> Brahmanta, AA Gde Agung, R. Ibrahim, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." *Acta Comitatus* 1 (2016).

<sup>11</sup> Mulya, ETTY. "Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1 (2016): 39-40.

dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Jika melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara eksplisit sama sekali tidak mengatur perlindungan nasabah, bagi nasabah debitur, beberapa pasal dari undang-undang perbankan tersebut hanya mengatur kedudukan bank maupun kedudukan penyimpanan dana, perlindungan nasabah debitur sepenuhnya diserahkan kepada nasabah debitur yang bersangkutan dengan cara bersikap hati-hati (*prudential principles*) dalam melakukan hubungan kontraktual dengan baik, namun dengan cara ini dianggap tidak fungsional mengingat proses dan bentuk kontrak itu sendiri bersifat baku dan kecualinya posisi tawar nasabah dalam mempengaruhi sangat kecil.<sup>13</sup> Pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan terhadap nasabah bank diamanatkan pada Otoritas Jasa Keuangan. kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 1 Tahun 2013).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dengan jelas klausula baku terkait perjanjian pinjaman *online* namun dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku. Hal ini melanggar ketentuan hak konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah: "a. berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan."

### **3.2 Akibat hukum pencantuman klausula baku bagi penyedia pinjaman *online***

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan merekapun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah "adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen." Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak-hak milik konsumen yaitu pada Pasal 4, "hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan

---

<sup>12</sup> Priharto, Gede Esa Kusuma Hardi, and I. Gede Yusa. "Peralihan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir Di Kuta Selatan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.

<sup>13</sup> Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7:1-15.

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut." Hak ini dimaksud karena pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibandingkan dengan konsumen. Maka konsumen harus mendapatkan advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa patut atas hak-haknya

Konsumen selayaknya mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku." Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 rupiah (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK."<sup>14</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen atas adanya klausula baku pinjaman *online*. "Pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula." Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen "dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung."<sup>15</sup>

Selain sanksi yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapatkan jalur alternative untuk melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap adanya klausula baku yang dilakukan oleh penyelenggara usaha disuatu lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK ini diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 Angka 11 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan "badan penyelesaian sengketa antara penyelenggara usaha dengan konsumen dan berada dalam Tingkat II luar pengadilan."<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan yang secara eksplisit akibat hukum dimuat terhadap perjanjian baku yang ketentuan dilanggar, berupa batal demi hukum klausula baku tersebut, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari perjanjian baku dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara P2PL terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

---

<sup>14</sup> Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonari Pada Nota Laundry" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.

<sup>15</sup> Ahmadi, Miru. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia." *Jakarta, Raja Grafindo Persada* (2013), h. 24

<sup>16</sup> Sari, Ida Ayu Putri Permata, and I. Gede Artha. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.

#### 4. Kesimpulan

Pengaturan klausula baku terkait pinjaman *online* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dengan jelas klausula baku terkait perjanjian pinjaman *online* namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku. Hal ini melanggar ketentuan hak konsumen. Pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur hukuman bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku. Serta di dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam ini sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang dengan jelas terkait klausula baku terkait perjanjian dalam pinjaman *online* namun dalam ketentuan OJK tidak mengatur secara eksplisit akibat hukum dari klausula baku sehingga terdapat konflik norma sehingga diperlukannya harmonisasi norma tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Sutarman, H., I. Gde Widiana, and Ihsan Amin. *Cyber crime: modus operandi dan penanggulangannya*. LaksBang Pressindo, 2007.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama, 2004..
- Ahmadi, Miru. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia." *Jakarta, Raja Grafindo Persada* (2013)..

##### Jurnal

- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonari Pada Nota Laundry" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.
- Brahmanta, AA Gde Agung, R. Ibrahim, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." *Acta Comitas* 1 (2016).
- Hendrawati, Dewi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 411-418.
- Nurmahayani, Ni Made Dwi, and I. Ketut Keneng. "Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016).
- Mulya, Etty. "Asas keseimbangan pada perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1 (2016): 39-40.

- Prabawa, Ida Bagus Eddy, and Gede Putra Ariana. "Lembaga Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna Automated Teller Machine (ATM)" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14.
- Priharta, Gede Esa Kusuma Hardi, and I. Gede Yusa. "Peralihan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Klausula Baku Pada Karcis Parkir Di Kuta Selatan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-15.
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9 (2016): 1-5.
- Ramadhanti, T., I. Sarjana, and I. Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018): 1-15.
- Rahmawan, Mohammad Iqbal, Aminah Aminah, and Budi Ispriyarso. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba" *Notarius* 12, no. 2: 909-923
- Sari, Ida Ayu Putri Permata, and I. Gede Artha. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku Di Pusat Perbelanjaan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (2015): 1-12.
- Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya* 4, no. 03 (2016).

**Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2016)